

BAB I

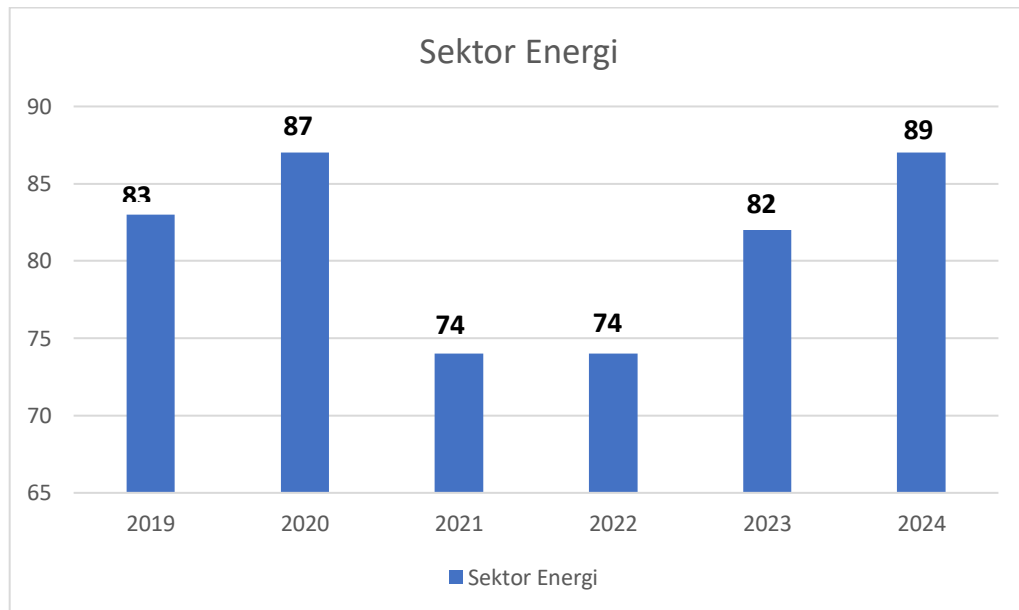
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) ialah pasar modal Indonesia yang mengadakan serta memfasilitasi *platform* jual-beli saham perusahaan yang *listing* di Indonesia. Perusahaan perlu terus-menerus mempersiapkan diri menghadapi persaingan bisnis yang terus meningkat, dan penting bagi mereka untuk mengumpulkan dana agar dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya. Bursa Efek Indonesia (BEI) membantu perusahaan mengumpulkan dana eksternal melalui pencatatan atau penawaran umum yang memungkinkan perusahaan mendaftar di BEI yang membantu emiten mengumpulkan modal tambahan (CNBC Indonesia, 2021).

Emiten yang *listing* di BEI dibedakan menurut klasifikasi industri yang ditentukan oleh BEI (IDX Industrial Classification atau IDX-IC). Penentuan sektor dan subsektor berdasarkan penilaian dan justifikasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada beberapa sektor yang dikategorikan oleh BEI, termasuk energi, transportasi dan logistik, real estat, kesehatan, bahan baku, keuangan, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, industri, teknologi, dan infrastruktur (gopublic.Idx.co.id).

Perusahaan energi sendiri memegang peranan penting terutama dalam sektor perekonomian, karena hampir setiap aktivitas yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari membutuhkan sumber daya guna menunjang kegiatan ekonomi dan ekstra ekonomi. Ada 84 entitas bisnis bidang pertambangan yang *listing* di BEI. Industri Energi BEI mencakup emiten yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, distribusi, dan jasa energi. Industri energi memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena memasok produk yang sangat dibutuhkan seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Berinvestasi pada saham energi dapat mendatangkan keuntungan yang signifikan, terutama jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi (Idx.co.id, 2024).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Sektor Energi 2019 – 2024

Sumber : bps.id yang telah diolah penulis

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan sejumlah 2.741 lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) ataupun penambangan ilegal (CNBC, 2023). Taksiran defisit negara akibat kontrak kerja di 16 daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun pada 2019 dan Rp3,5 triliun pada 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menganggap sektor energi rawan penghindaran pajak. kurang bayar pajak pertambangan di kawasan hutan pernah mencapai Rp 15,9 triliun per tahun, sebagaimana catatan KPK (DDTC News, 2019). Kemungkinan terjadinya kerugian pajak bagi negara pada sektor energi menjadi alasan peneliti memilih perusahaan sektor energi pada subsektor minyak, gas, dan batu bara sebagai subjek penelitian. Para peneliti juga ingin menetapkan faktor-faktor apa yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Data empiris menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sektor energi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel ini memiliki pengaruh signifikan, baik secara simultan maupun parsial, terhadap praktik penghindaran pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, pendapatan sebuah negara didapat dari beragam sumber. Di Indonesia, pendapatan negara dibagi menjadi tiga bagian: penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak, serta subsidi. Departemen pajak menghasilkan jumlah pemasukan terbesar di antara ketiga departemen tersebut. Selama sekitar enam tahun, sektor pajak telah menyumbang hampir 80% pendapatan nasional Indonesia. Namun, rasio penerimaan pajak telah menurun dan tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13%. Seluruh Wajib Pajak wajib melaksanakan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara akurat, lengkap, serta sejelas-jelasnya memakai bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, serta mata uang rupiah. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur terkait, “wajib pajak melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, harta, dan kewajiban kena pajak dan/atau tidak kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk SPT” (www.bpkp.go.id).

Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.03/2012, menjabarkan supaya bisa dianggap sebagai Wajib Pajak, perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 1, 74/PMK.03/2012 Pasal 3 menyebutkan, “yang dimaksud dengan penyampaian SPT tepat waktu adalah penyampaian SPT Tahunan 3 (tiga) tahun pajak terakhir paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun terakhir Wajib Pajak sesuai dengan kriteria tertentu, dan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November, Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Masa Keterlambatan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun terakhir Wajib Pajak sesuai dengan kriteria tertentu.” Surat Pemberitahuan Pajak Masa tidak boleh diajukan melebihi tiga masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak, serta tidak boleh diajukan secara berurutan. Selain itu, seluruh Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan pada Masa Pajak Januari-November tahun sebelum tahun pajak terakhir, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria spesifik telah disampaikan, serta seluruh SPT Pajak Penghasilan Badan yang terlambat sesuai uraian sebelumnya dilaporkan dalam batas waktu pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan untuk Masa Pajak berikutnya. Sebagaimana Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT perlu dilaporkan dengan batasan

waktu sebagai berikut: “untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak; Pemberitahuan pajak penghasilan tahunan untuk wajib pajak orang pribadi jatuh tempo dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara itu, pemberitahuan pajak penghasilan tahunan untuk wajib pajak badan jatuh tempo dalam waktu empat bulan setelah akhir tahun pajak.” Sebagaimana Pasal 3 ayat 5a UU Nomor 28 Tahun 2007, “surat peringatan dapat diberikan jika pemberitahuan tidak diberikan sesuai jadwal atau jika batas waktu penyampaian laporan tahunan mengalami perpanjangan” (anggaran.kemenkeu.go.id).

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “buku atau catatan harus disimpan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.” Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Penjelasan UU No. 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,” disebutkan bahwa, “ketepatan pengisian Surat Pemberitahuan adalah ketepatan perhitungan, ketepatan penulisan, ketepatan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta kesesuaian dengan kenyataan, dan sebagainya” (anggaran.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapatkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara tax avoidance dengan sektor energi dengan berbagai macam variabel yang dikembangkan. Variabel kepemilikan saham institusi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham institusi yang lebih besar akan melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah. Sedangkan variabel lain yaitu komite audit, leverage dan ukuran perusahaan diperoleh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Implikasi dari hasil observasi ini mendatang adalah bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan untuk meneliti secara lebih jauh mengenai motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satunya adalah berkaitan dengan upaya manajemen untuk mendapatkan bonus kinerja. Untuk itu factor motivasi manajemen nampaknya dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi

variable penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penelitian selanjutnya perlu memasukkan pajak tangguhan sebagai kontrol untuk mendapatkan bukti apakah pajak tangguhan adalah sebagai salah satu bentuk manajamen laba pajak. Perlu juga untuk memasukkan pajak tangguhan sebagai kontrol untuk mendapatkan bukti apakah pajak tangguhan adalah sebagai salah satu bentuk manajemen laba pajak. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model pengukuran penghindaran pajak lain, misalkan Book Tax Difference atau BTD.

Namun realitanya, mayoritas entitas bisnis belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga menimbulkan dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan (Anindhyka, 2018). Akibatnya, sebagian besar bisnis tidak membayar pajak secara sukarela. Bisnis berkewajiban membayar pajak. Jika suatu perusahaan tidak membayar pajak, perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi dan denda, yang berpotensi membuat emiten defisit. Peristiwa ini mengakibatkan mayoritas bisnis penghidaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar meskipun mereka membayar pajak (Ayuningtiyas dan Sujana, 2018:1885).

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah adanya agresi pajak di PT Adaro Energy Tbk, sebagaimana ungkapan *Global Witness*, “Saatnya Pajak untuk Adaro”, di mana emiten tersebut dilaporkan menyalahgunakan profit hasil tambang batu bara di Indonesia guna menghindari pajak (Melani dan Turus, 2019). Memanfaatkan anak perusahaannya, *Coaltrade Services International*, yang berlokasi di Singapura, PT Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam praktik pajak penetapan harga transfer antara tahun 2009 dan 2017, membayar pajak di Indonesia senilai US\$125 juta lebih kecil dibanding tanggungan sebenarnya (Sugianto, 2019).

PT Multi Sarana Avindo juga diduga menjalankan penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menyampaikan gugatan pada entitas tersebut dengan alasan pengalihan hak pertambangan telah memperkecil kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, DJP kalah dalam tiga gugatan senilai total Rp 7,7 miliar yang diajukan pada tahun 2007, 2009, dan 2010. Investigasi tahun 2018 yang dijalankan oleh KataData dan PRAKARSA menemukan bahwasanya

tuduhan DJP pada dasarnya tidak mampu dibuktikan. Namun keraguan DJP tersebut tidak benar-benar salah, sebab terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara produksi dan pembayaran pajak (Yuliawati, 2019).

Sektor pertambangan dan energi, khususnya sektor pertambangan batu bara, terus menjadi perhatian pemerintah karena munculnya berbagai isu, termasuk potensi korupsi, sehingga fenomena penghindaran pajak kembali mencuat. Salah satu isu utama yang disorot adalah penghindaran pajak, KPK mencontohkan minimnya penerimaan pajak di sektor pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan, yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Selain itu, tunggakan penerimaan negara yang tidak dikenakan pajak pada sektor mineral dan batu bara terus bertambah, mencerminkan potensi kerugian negara yang signifikan setiap tahunnya. Tantangan keuangan yang timbul dari situasi ini semakin diperparah dengan adanya praktik penetapan harga transfer, di mana perusahaan multinasional dicurigai mengurangi kewajibannya dengan memanipulasi harga dalam transaksi dengan afiliasinya di luar negeri. Menurut Shay (2017), di sektor pertambangan, ada dua tantangan utama yang terkait dengan penetapan harga transfer oleh perusahaan multinasional: menentukan harga jual dan berupaya mengubah struktur seluruh rantai pasokan untuk meminimalkan pajak di negara asal. (News.ddtc.co.id/, 2019)

Dibanding tahun 2017, sengketa *transfer pricing* meningkat drastis pada tahun 2018. Pada hasil statistik Prosedur Kesepakatan Bersama (MAP) tahun 2018 yang mencakup 89 yurisdiksi, OECD mencatat peningkatan 20% dalam jumlah sengketa *transfer pricing* baru. Angka ini tinggi jika dibandingkan dengan konflik lain yang hanya sekitar 10%. Mayoritas petugas pajak, sebagaimana penjelasan OECD, sudah menyelesaikan kasus lebih banyak daripada periode lalu (Bisnis.Com, 2019).

Perusahaan lain yang terbukti terlibat dalam praktik penetapan *transfer pricing* dalam penyelidikan tersebut yakni PT Multi Sarana Avindo (MSA), yang termasuk perusahaan pertambangan Indonesia. Keputusan tersebut didasarkan pada dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adanya ketimpangan antara pembayaran pajak dengan produksi pertambangan milik PT MSA. PT MSA telah melimpahkan

kewenangan pertambangan yang berdampak pada berkurangnya beban pajak yang ditanggung. Atas dasar tersebut, DJP telah mengajukan gugatan terhadap PT MSA sebesar Rp7,7 miliar pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada akhirnya, gugatan tersebut menegaskan bahwasanya tindakan yang diperbuat oleh PT MSA telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan para pelaku telah memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban nominal yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Yuliawati, 2019).

Fenomena selanjutnya yang terjadi pada tahun 2020, dari 40 perusahaan tambang teratas, hanya sejumlah 30% saja yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak, sebagaimana ungkapan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia. Pelaporan pajak, yang masih belum sepenuhnya transparan, disorot sebagai suatu perhatian dalam publikasi terbaru PwC, "*Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow*." Transparansi pajak dipaparkan oleh Sasha Winzenried, penasihat pertambangan PwC Indonesia, sebagai bagian indikator utama pemeringkatan ESG, yang memberikan kesempatan bagi perusahaan pertambangan dalam menunjukkan keikutsertaan ekonomi mereka pada khalayak. Sejumlah laporan investigasi menunjukkan bahwa pelanggaran oleh perusahaan pertambangan terus terjadi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan retribusi yang ditetapkan pemerintah. Dalam beberapa kasus, perusahaan kedapatan menghindari pajak, yang mencerminkan sulitnya menegakkan peraturan pajak di area ini. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengalihkan keuntungan ke Singapura, surga pajak, melalui anak perusahaannya di Singapura. Akibatnya, besaran pajak yang dibebankan di Indonesia lebih kecil dibanding jumlah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian peristiwa yang dipaparkan pada kajian ini, ditarik simpulan bahwasanya beberapa konstruk yang berhubungan dengan tax avoidance antara lain adanya motif profitabilitas (pada kasus PT Adaro Energy Tbk), konstruk *transfer pricing* (pada kasus sektor pertambangan-energi), dan konstruk *tax burden index* (pada kasus PT Multi Sarana Avindo) serta konstruk *financial statement fraud* (pada kasus perusahaan pertambangan) yang memediasi hubungan antara *transfer pricing* dengan tax avoidance. Konstruk pertama adalah profitabilitas. Kemampuan

sebuah entitas bisnis dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya disebut profitabilitas. Profitabilitas yakni rasio yang dimanfaatkan guna menilai sejauh mana perusahaan mampu memperoleh profit, menyediakan dasar untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dikelola. (Khairunnisa dkk., 2023). Bisnis yang menguntungkan memiliki peluang perencanaan pajak, termasuk kemampuan untuk mengurangi beban pajak mereka. Dengan demikian, entitas yang menguntungkan memiliki peluang untuk menghindari pajak (Asalam & Pratomo, 2020). Profitabilitas dapat diperkirakan dengan *Return on assets* (ROA). ROA yakni proksi profitabilitas yang mencerminkan perolehan keuntungan suatu emiten (tingkat laba bersih) sebagai persentase dari total sumber daya atau aset rata-ratanya. ROA termasuk indikator kinerja keuangan suatu perusahaan, tingginya nilai ROA mencerminkan baiknya kondisi keuangan emiten tersebut serta tingginya profitabilitas yang mampu dihasilkan perusahaan (Nasution et al., 2022).

Konstruksi kedua yang mampu memengaruhi *tax avoidance* yakni penetapan *transfer pricing*. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi mengklasifikasikan *transfer pricing* sebagai penetapan harga untuk terjadinya transaksi antara entitas terkait dalam entitas bisnis multinasional. *Transfer pricing* ini bisa melenceng dari nilai pasar wajar sepanjang hal ini dianggap sesuai untuk grup secara keseluruhan. Peraturan Dirjen Pajak (No. PER-32/PJ/2011) mengungkapkan, “penetapan *transfer pricing* yakni penetapan harga atas transaksi yang dilakukan antara entitas dengan hubungan istimewa.” Lebih lanjut, PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang “Penerapan Prinsip dan Praktik Komersial yang Wajar dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa” mendefinisikan penetapan transfer pricing sebagai kebijakan organisasi yang ditujukan untuk menetapkan harga pengalihan atas transaksi yang melibatkan entitas yang mempunyai hubungan istimewa (Kementerian Keuangan, 2023). Menurut Nurrahmi & Rahayu (2020), ketika perusahaan menerapkan praktik penetapan *transfer pricing* untuk memanipulasi tingkat laba, mereka mengurangi kewajiban pajaknya kepada negara. Sebagaimana dijelaskan dalam PMK No. 22/PMK/2020, “penetapan *transfer pricing* merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan atau induk perusahaan di

yurisdiksi asing dan secara umum dikatakan mempunyai hubungan istimewa” (Suryantari & Mimba, 2022). *Transfer pricing* adalah harga khusus yang ditetapkan untuk transaksi antara berbagai divisi perusahaan dan dirancang untuk mengalokasikan biaya ke divisi pembelian dan pendapatan ke divisi penjualan. Skema semacam itu sering digunakan untuk mengejar tujuan yang terkait dengan maksimalisasi keuntungan global dan minimalisasi pajak (Rizal, 2023). Perusahaan sering menerapkan strategi penetapan *Transfer pricing* sebagai cara untuk meminimalkan pajak, yang memungkinkan mereka untuk mengalihkan laba kena pajak dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi dengan rezim pajak yang lebih menguntungkan. Praktik ini secara efektif meminimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan (Taylor & Richardson, 2012).

Konstruksi ketiga yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah penipuan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang baik memuat penjelasan serta informasi yang memadai terkait hasil kegiatan usaha, sehingga harus disampaikan secara jelas, lengkap, dan mampu menjelaskan peristiwa ekonomi secara akurat. Ketika perusahaan publik menerbitkan laporan keuangannya, mereka bertujuan untuk menunjukkan kinerja terbaiknya (Nurhayati et al., 2022). Manajemen selalu mengharapkan yang terbaik dari perusahaan untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kinerja perusahaan dapat dipercaya (Chandrawati & Dyah Ratnawati, 2021). Namun, harapan yang tinggi juga dapat menyebabkan penipuan. Fenomena kecurangan khususnya dalam pelaporan keuangan muncul karena adanya insentif dan dorongan dari berbagai pihak internal maupun eksternal (U. P. Lestari & Jayanti, 2021).

Association of Certified fraud examiners (ACFE) membagi penipuan dalam tiga kategori: korupsi, penyalahgunaan aset, serta penipuan pelaporan keuangan. Di antara ketiga kategori tersebut, korupsi menempati urutan pertama, meliputi 64,4% kategori penipuan paling sering di Indonesia dengan total 167 kasus. Disusul dengan penghindaran aset dan kekayaan negara dan korporasi sebesar 28,9% atau 50 kasus. Penipuan pelaporan keuangan memiliki persentase terendah, dengan 22 kasus, atau hanya 6,7% (ACFE, 2020). Temuan ACFE menunjukkan bahwa penipuan pelaporan keuangan mengakibatkan kerugian terbesar, meskipun

kejadiannya lebih rendah dibandingkan jenis penipuan lainnya. Hal ini karena kejahatan pelaporan keuangan tidak banyak diungkapkan di Indonesia (ACFE, 2022).

Konstruk terakhir memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan dengan demikian beban pajaknya. Merujuk pada PSAK No. 46 (2019), “beban pajak adalah jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dan badan sebagai sumber penerimaan negara.” Tingginya besaran pajak yang ditanggung emiten menciptakan insentif bagi mereka dalam penghindaran pajak sebab ketidakmampuan mereka dalam pembayaran beban pajak tersebut. Praktik penghindaran pajak digunakan sebagai bentuk perencanaan pajak organisasi dengan meminimalisir pajak tanggungan yang dibayarkan dengan manipulasi harga antara entitas dengan preferensi khusus. Selisih tarif pajak berbagai negara mendorong emiten multinasional demi memperkecil tanggungan pajak mereka melalui system *transfer pricing* (Stephanie dan Sistomo 2017).

Kasus penghindaran pajak terus meningkat, menarik perhatian para akademisi dan pembuat kebijakan yang ingin menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak menghindari pajak. Akan tetapi, banyak penelitian masih mencapai kesimpulan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kesenjangan antarpelitian. Kesenjangan penelitian (perbedaan hasil) dengan penelitian sebelumnya tentang konsep profitabilitas, penetapan *Transfer pricing*, penipuan pelaporan keuangan dan penghindaran pajak terlihat sebagai berikut: Temuan Sitepu & Sudjiman (2022) dan Sulaeman (2021) membuktikan bahwasanya profitabilitas dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan. Tingginya pendapatan yang dihasilkan mengakibatkan melonjaknya tanggungan pajak perusahaan. Konsistensi profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnis dengan memperoleh laba yang sepadan dengan risiko yang dihadapi. Dari perspektif teori keagenan, pemerintah ingin perusahaan mencapai profitabilitas tinggi, sementara manajemen akan mencoba mengoptimalkan laba dengan mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Apabila situasi dan kondisi tidak terlalu menguntungkan, suatu perusahaan akan sulit mencapai target laba yang diinginkan. Bahkan ketika laba sejalan dengan

tujuan perusahaan, manajer mungkin berupaya mengurangi beban mereka dan memperoleh laba yang lebih besar melalui strategi *Tax avoidance*. *Tax avoidance* merusak reputasi perusahaan dan dapat merugikannya melalui denda yang dijatuhkan oleh pemerintah jika terbukti bersalah di pengadilan pajak. ROA termasuk indikator yang dimanfaatkan guna menilai keefektifan seluruh operasi dalam suatu entitas bisnis (Faizah dan Adhivinna, 2017).

Perusahaan sering menerapkan kebijakan harga transfer untuk afiliasinya di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beda tarif pajak yang diterapkan di tiap-tiap negara (O.D. Putri & Syofyan, 2023). Penetapan *transfer pricing* berpotensi terjadi antar WP luar dan dalam negeri, khususnya yang terletak di negara yang mengenakan tarif pajak lebih kecil dibanding Indonesia (Akbar et al., 2022). Perusahaan dapat dengan sengaja menjual barang atau jasa kepada afiliasi eksternal memakai harga yang tidak adil, yang dilakukan dengantujuan membuat perusahaan menjadi kurang menguntungkan atau bahkan mengalami kerugian, sehingga mengakibatkan laba yang dilaporkan menjadi lebih sedikit (Prambudi & Asalam, 2021). Beban pajak memengaruhi *Tax avoidance* dengan signifikan. Sebuah temuan oleh Halim Ratimat (2019) menemukan bahwa tingginya utang pajak yang perlu dibayar emiten mampu memperbesar insentif mereka demi menghindari pajak guna memperkecil jumlah pajak yang mereka bayarkan.

Temuan Agustini & Iskak (2021) membuktikan bahwasanya penghindaran pajak memengaruhi kecurangan laporan keuangan secara positif. Faktor pertama yang memengaruhi penipuan pelaporan keuangan adalah tekanan yang menciptakan peluang terjadinya penipuan karena kontrol internal yang lemah, pengawasan manajemen yang tidak memadai, dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang lainnya. Hal ini selaras dengan temuan Larum et al., 2021, yang hasilnya menemukan bahwasanya penghindaran pajak berdampak pada kecurangan laporan keuangan. Penipuan adalah penggunaan sumber daya perusahaan secara sengaja untuk keuntungan pribadi dengan memanipulasi atau mengubah data dalam laporan keuangan perusahaan dan dokumen terkait. Hipotesis segitiga penipuan, pertama kali diajukan oleh Cressey (1953), mengidentifikasi tekanan, peluang, dan rasionalisasi sebagai tiga penyebab penipuan. Lebih jauh lagi, teori berlian tipuan

mengembangkan teori segitiga tipuan dengan menambahkan elemen baru: kemampuan si penipu. (Wolfe, D.T. dan Hermanson, 2004)

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah : (1) semua penelitian diatas menggunakan teori keagenan. Namun pada penelitian ini peneliti menambahkan teori *trade off* (2) adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah perihal kegiatan *transfer pricing* yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 172 tahun 2023 yang dimana membahas mengenai PMK-172 menggantikan peraturan sebelumnya mengenai *Advance Pricing Agreement*, *Mutual Agreement Procedure*, dan persyaratan dokumentasi harga *transfer*; sekaligus mempertegas peraturan yang tertera sebelumnya. Aturan ini juga sudah disesuaikan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) serta peraturan pelaksanaan terkait (3) indeks beban pajak sebagai moderasi, sesuatu baru akan dalam penelitian ini yang sebelumnya belum banyak yang meneliti dan mengkaitkan suatu variabel dengan moderasinya (4) adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah perihal PPh badan yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI No 40 Tahun 2023 yang didalamnya membahas menetapkan tarif PPh atas PKP bagi WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap senilai 22%. Berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan latar belakang serta fenomena yang terjadi, serta adanya temuan pada *tax avoidance* yang saling bertentangan, perbedaan objek yang akan diteliti dan penambahan teori, maka dirasa masih relevan untuk dijalankan kajian berjudul, “PENGARUH PROFITABILITAS, *TRANSFER PRICING*, DAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN INDEKS BEBAN PAJAK SEBAGAI MODERASI (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka dirumuskan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kondisi profitabilitas pada perusahaan sektor energi periode 2019-2023?

2. Bagaiman kondisi *Transfrer Pricing* pada perusahaan sektor energi periode 2019-2023?
3. Bagaiman kondisi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor energi periode 2019-2023?
4. Bagaiman kondisi indeks beban pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Guna menganalisis pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023
2. Guna mengkaji pengaruh *Transfer Pricing* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023
3. Guna mengkaji pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023
4. Guna mengkaji pengaruh indeks beban pajak sebagai moderasi secara parsial pada *Tax Avoidance* pada pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023
5. Guna menganalisis pengaruh indeks beban pajak memoderisasi hubungan antara *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka harapannya studi ini mampu memberi manfaat yang baik bagi pembacanya secara praktis ataupun secara teoritis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis, harapannya mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta memberikan pengetahuan tambahan atau wawasan yang berkaitan dengan Profitabilitas, *Transfer Pricing*, Kecurangan Laporan Keuangan dan *Tax Avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Direktoral Jendral Pajak

Harapannya, temuan bisa menjadi bahan evaluasi untuk Direktorat Jenderal Pajak agar mampu mencegah perusahaan melakukan tindakan tax avoidance di periode selanjutnya

2. Akademisi

Untuk akademisi yang akan menjalankan pengamatan lanjutan mengenai tax avoidance harapannya mampu menyempurnakan hasil dari studi ini didukung oleh kondisi terbaru di periode masa depan.

3. Bagi Investor

Harapannya kajian ini mampu mempermudah investor saat mengambil keputusan investasi pada sebuah entitas bisnis serta dapat lebih memahami dampak dari tindakan *tax avoidance* dan faktor apa saja yang dapat menimbulkan praktik *tax avoidance* agar lebih selektif dalam memilih perusahaan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tugas akhir ini bertujuan guna memberi gambaran dasar mengenai studi yang dilaksanakan. Sistematika penulisan yang digunakan terbagi menjadi lima bab dan sejumlah sub-bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pengantar ini memberikan penjelasan umum, ringkas, padat serta jelas dengan mendeskripsikan isi penelitian secara tepat. Isi bab ini adalah gambaran umum subjek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diikuti oleh kerangka penelitian, mulai dari teori umum hingga khusus, disertai dengan penelitian sebelumnya dan ditutup dengan hipotesis yang sesuai.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metodologi penelitian ini memuat metode-metode serta teknik-teknik yang diterapkan dalam pengumpulan dan analisis objek-objek untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam penelitian dan untuk mengukuhkan pendekatan. Isi bab ini adalah jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel (pada kajian kuantitatif)/konteks sosial (untuk penelitian kualitatif), pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan dan pembahasan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan dipaparkan dalam sub-judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama memaparkan temuan studi dan bagian kedua membahas atau menganalisis temuan tersebut. Tiap-tiap sisi diskusi harus dimulai dengan hasil analisis data, ditafsirkan, dan akhirnya ditarik kesimpulan. Diskusi paling baik dilakukan dengan perbandingan terhadap temuan sebelumnya dan landasan teori yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menawarkan saran terkait manfaat penelitian.